



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH PANDAN ARANG KELAS B  
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya evaluasi terhadap uraian tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang dan sebagai pedoman guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang maka perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 309);
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 61);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KELAS B KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 4), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali:

- a. Nomor 140 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 140);
- b. Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 61);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
5. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

5. Dinas Kesehatan.....

6. Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang kesehatan.
  7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
  8. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
  9. Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang yang selanjutnya disebut RSUD Pandan Arang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali.
  10. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali.
  11. Direktur adalah Direktur RSUD Pandan Arang.
  12. Pelayanan Medis adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan oleh tenaga medis yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
  13. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat dan/atau bidan dengan menggunakan proses keperawatan.
  14. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis adalah pelayanan yang diberikan dalam rangka penegakan diagnosa penyakit dan pengobatan penderita.
  15. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
  16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

Uraian tugas Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang umum dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun perencanaan di bidang umum dan keuangan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. menyelenggarakan manajemen umum meliputi urusan hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi dan komunikasi, tata usaha dan kerumahtanggaan RSUD Pandan Arang;
- f. melaksanakan urusan administrasi manajemen kepegawaian, menyusun perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan dan penataan pegawai, urusan pendidikan dan pelatihan dan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia;
- g. melaksanakan urusan administrasi keuangan, meliputi perencanaan dan penyusunan anggaran, pengelolaan perbendaharaan dan mobilisasi dana, serta menyelenggarakan akuntansi dan mengelola aset;
- h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang umum dan keuangan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- i. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyusun laporan di bidang umum dan keuangan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

k. membina.....

- k. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan, dan pengendalian dalam urusan hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi dan komunikasi, tata usaha dan kerumahtanggaan RSUD Pandan Arang.
  - (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Umum yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan, dan pengendalian dalam urusan hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi dan komunikasi, tata usaha dan kerumahtanggaan RSUD Pandan Arang.
4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi pengelolaan:

- a. ketatausahaan;
  - b. kerumahtanggaan;
  - c. pelayanan hukum dan kemitraan;
  - d. kehumasan;
  - e. teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - f. pencatatan, pelaporan, dan evaluasi.
5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19.....



## Pasal 19

Uraian tugas Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun perencanaan di bidang umum sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyalurkan pelaksanaan tugas di bidang umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap urusan hukum, kehumasan, dan pengaduan masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap urusan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan RSUD Pandan Arang;
- g. melaksanakan tugas urusan penatausahaan administrasi perkantoran dan urusan kerumahtanggaan;
- h. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. memimpin, mengoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bagian;
- j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang umum sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- k. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang umum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun laporan di bidang umum berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. membina.....

- m. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
6. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Uraian Tugas Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun perencanaan di bidang pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. menyelenggarakan dan mengelola pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik meliputi: pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialis, dan pelayanan medik subspesialis;
- f. mengoordinasi, mengelola, dan melakukan manajemen pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, bedah sentral, anestesi dan intensif, rehabilitasi medik, maternal dan perinatal, hemodialisa, radiologi, laboratorium, pemulasaraan jenazah, farmasi, rekam medik, gizi pasien serta manajemen pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik lainnya;
- g. menyusun rencana kebutuhan pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik;
- h. menyelenggarakan pemasaran kesehatan dan produk layanan;
- i. melaksanakan.....



- i. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan memprioritaskan keselamatan pasien dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik;
  - j. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelayanan kesehatan dan pengendalian kasus pelayanan kesehatan;
  - k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang pelayanan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
  - l. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan;
  - m. menyusun laporan di bidang pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - n. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46

Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun perencanaan di bidang pelayanan medik sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medik berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. merencanakan.....

- e. merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan mutu pelayanan medik meliputi: pelayanan medik umum berupa pelayanan medik dasar, pelayanan medik spesialis berupa pelayanan medik spesialis dasar dan pelayanan medik spesialis lain dan pelayanan subspecialis berupa pelayanan medik subspecialis dasar dan pelayanan medik subspecialis lain;
  - f. mengoordinasi, mengelola, dan melakukan manajemen penyelenggaraan dan mutu pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, bedah sentral, anestesi dan intensif, rehabilitasi medik, maternal dan perinatal serta manajemen pelayanan medik lainnya;
  - g. menyusun standar mutu pelayanan medik;
  - h. merencanakan kebutuhan dan pengembangan tenaga medik;
  - i. melaksanakan kegiatan pemasaran kesehatan dan produk layanan;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain sesuai bidang tugasnya;
  - k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang pelayanan medik sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
  - l. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan;
  - m. menyusun laporan di bidang pelayanan medik berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - n. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 48

Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) sebagai berikut:

- a. merumuskan.....

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan penunjang medik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun perencanaan di bidang pelayanan penunjang medik sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pelayanan penunjang medik berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- e. mengoordinasi, mengelola, dan melakukan manajemen penyelenggaraan dan mutu pelayanan hemodialisa, radiologi, laboratorium, pemulasaraan jenazah, farmasi, rekam medik, gizi pasien serta manajemen pelayanan penunjang medik lainnya;
- f. menyusun standar mutu pelayanan penunjang medik;
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain sesuai bidang tugasnya;
- h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang pelayanan penunjang medik sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- i. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan;
- j. menyusun laporan di bidang pelayanan penunjang medik berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. membina.....

- k. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 64B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64B

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A terdiri dari jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem kerja kelompok Jabatan Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem kerja pada Pemerintah Daerah.
- (5) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Untuk.....

- (6) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024  
NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

#

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP. 19740115 200604 1 003